LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

LAPORAN PPID LAN TAHUN 2018

Bagian Humas dan Informasi
Biro Perencanaan, Hukum Humas dan Protokol

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

LAPORAN
PPID LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2018

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan LAN serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, dalam penyelenggaraannya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) LAN diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Sebagai pengelola informasi publik, PPID memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap unit kerja di lingkungan LAN, mendokumentasikan informasi, memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) PPID Utama LAN adalah pejabat *ex-officio* Kepala Biro yang bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kehumasan, publikasi, informasi, dan dokumentasi.

Sesuai dengan amanat UU. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan menggunakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap badan publik juga perlu menyediakan laporan berkala mengenai pelayanan akses informasi publik minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Pasal 12 UU No. 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi: jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi. Oleh karena itu, disusunlah laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID LAN terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan.

B. Layanan Informasi Publik

B.1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat, PPID LAN telah menyediakan beberapa fasilitas yang diharapkan mampu memudahkan dan mempercepat pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID LAN terdiri dari:

1. 1 ruang PPID
2. 3 meja *front desk*
3. 1 set kursi tunggu
4. 2 set PC untuk petugas PPID
5. 1 printer
6. 1 line telepon
7. Formulir untuk layanan informasi public
8. wifi sebagai sarana pendukung akses informasi publik.

B.2. Jam Pelayanan Informasi Publik

PPID LAN membuka waktu pelayanan setiap Senin-Jumat, jam 7.30 s.d. 16.00 WIB. Adapun permohonan di luar waktu pelayanan tetap dapat dilakukan melalui Email humas@lan.go.id dan/atau media sosial facebook (Humas LAN RI), twitter (@LAN_RI) dan Instagram (humas_lan) resmi LAN.

B.3. Penyediaan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, LAN wajib menyediakan informasi publik yang mengacu pada ketentuan jenis informasi publik informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman resmi LAN http://www.lan.go.id serta laman PPID LAN http://ppid.lan.go.id;

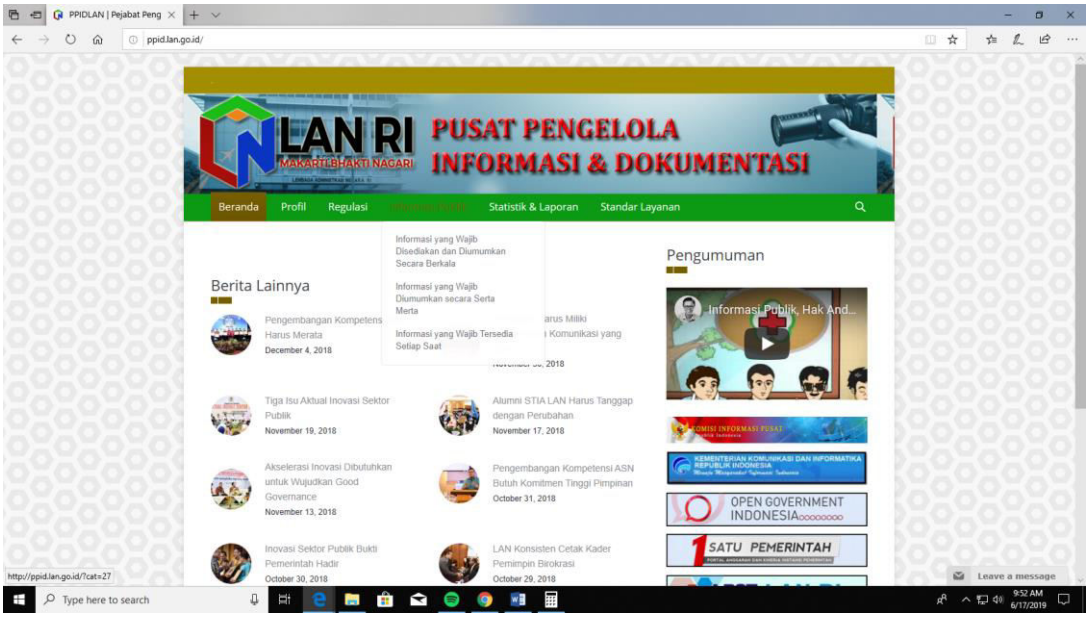

Gambar 1. Website http://ppid.lan.go.id

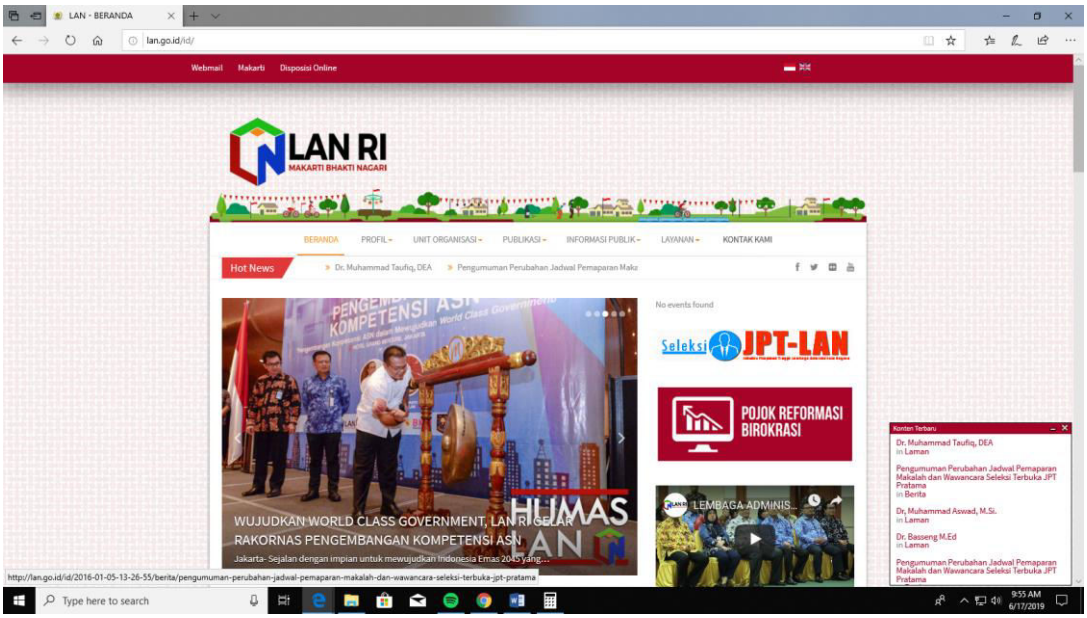

Gambar 2. Website http://lan.go.id

2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui http://ppid.lan.go.id/?page_id=1713 dan http://lan.go.id/id/
3. Informasi yang diumumkan secara serta merta, sampai saat ini Lembaga Administrasi Negara belum memiliki informasi dalam kategori dimaksud.

Pemohon informasi publik juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui telepon: 021-3455021 ext. 235, melalui email humas@lan.go.id dan/atau media sosial facebook (Humas LAN RI), twitter (@LAN_RI) dan Instagram (humas_lan) resmi LAN.

C. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan LAN, PPID LAN melibatkan sumber daya manusia yang membidangi kehumasan, khususnya di Bagian Humas dan Informasi. Sebagai wujud komitmen untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya, sepanjang tahun 2018, PPID LAN telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya, yaitu:

1. Menghadiri forum koordinasi PPID di Salak Tower Hotel, Bogor pada tanggal 9 Februari 2018;
2. Menghadiri Bimtek PPID yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Mei 2018.

D. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID LAN melekat pada DIPA Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol Tahun Anggaran 2018.

E. Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2018

E.1. Permohonan Informasi Berdasarkan Saluran Media Komunikasi

Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018, PPID Lembaga Administrasi Negara telah menerima 831 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Lembaga Administrasi dengan rincian sebagai berikut :

1. 157 (seratus lima puluh tujuh) permohonan informasi publik diterima melalui Media Sosial Lembaga Administrasi
2. 76 (tujuh puluh enam) permohonan informasi publik diterima melalui Webmail Lembaga Administrasi
3. 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) permohonan informasi publik diterima langsung dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik

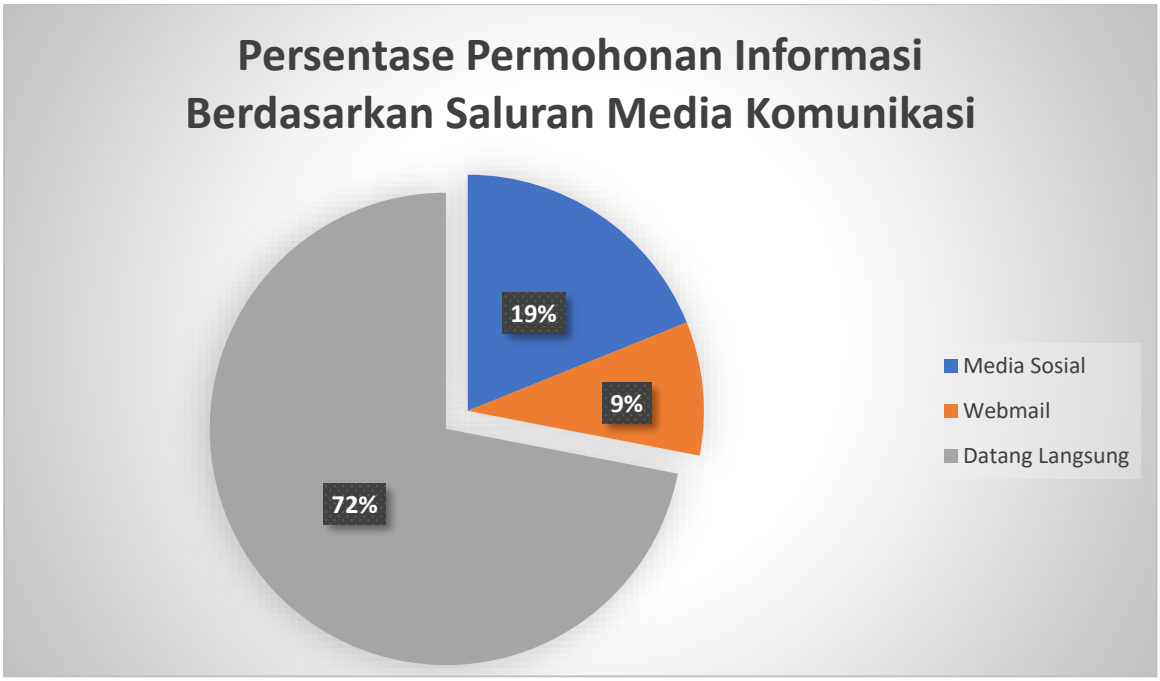

E.2. Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori Satuan Kerja

Permohonan informasi publik yang diterima PPID Lembaga Adminsitrasi Negara ditujukan kepada satuan kerja Lembaga Adminitrasi Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. 230 (dua ratus tiga puluh) permohonan informasi publik ditujukan kepada Sekretariat Utama
2. 74 (tujuh puluh empat) permohonan informasi publik ditujukan kepada Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan Administrasi Negara
3. 50 (lima Puluh) permohonan informasi publik ditujukan kepada Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara
4. 471 (empat ratus tujuh puluh satu) permohonan informasi publik ditujukan kepada Kedeputian Bidang Diklat Aparatur
5. 6 (enam) permohonan informasi publik ditujukan kepada STIA LAN

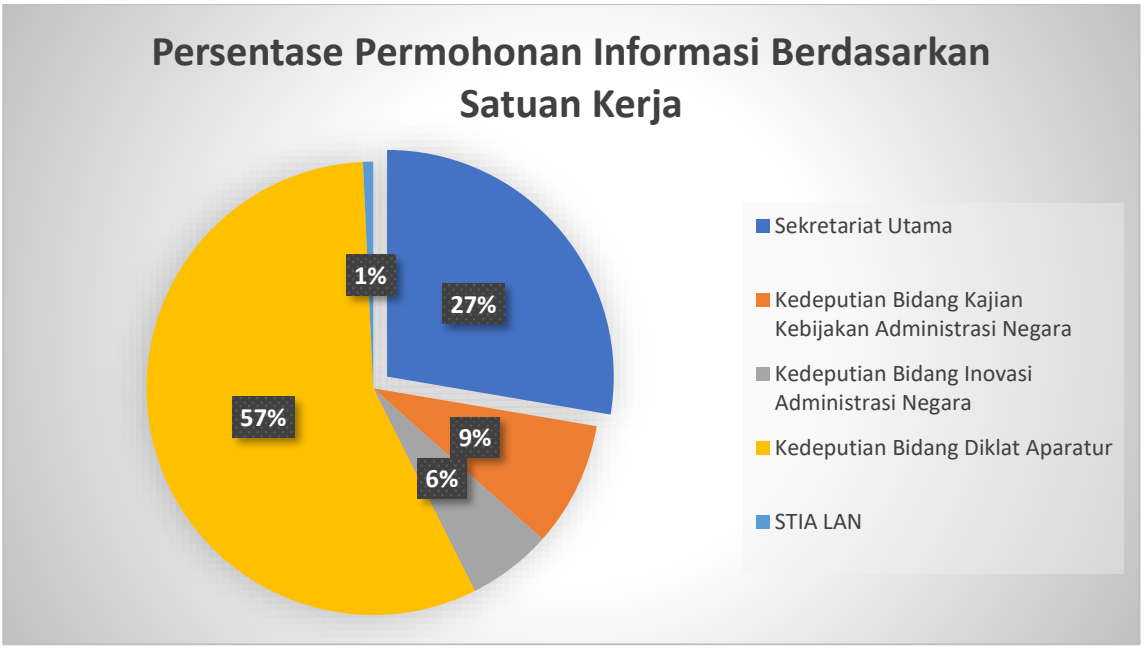

E.3. Permohonan Informasi Berdasarkan Kategori Permasalahan

Berdasarkan kategori permasalahan, maka dari 831 (delapan ratus tiga puluh satu) permohonan informasi publik yang diterima PPID Lembaga Adminsitrasi Negara dengan rincian sebagai berikut :

1. 291 (dua ratus sembilan puluh satu) permohonan informasi publik mengenai Kediklatan
2. 125 (seratus dua puluh lima) permohonan informasi publik mengenai Kewidyaiswaraan
3. 19 (sembilan belas) permohonan informasi publik mengenai Kajian
4. 50 (lima puluh) permohonan informasi publik mengenai Keinovasian
5. 230 (dua ratus tiga puluh) permohonan informasi publik mengenai Kesekretariatan
6. 6 (enam) permohonan informasi publik mengenai Kemahasiswaan
7. 55 (lima puluh lima) permohonan informasi publik mengenai Akreditasi
8. 55 (lima puluh lima) permohonan informasi publik mengenai Analis Kebijakan

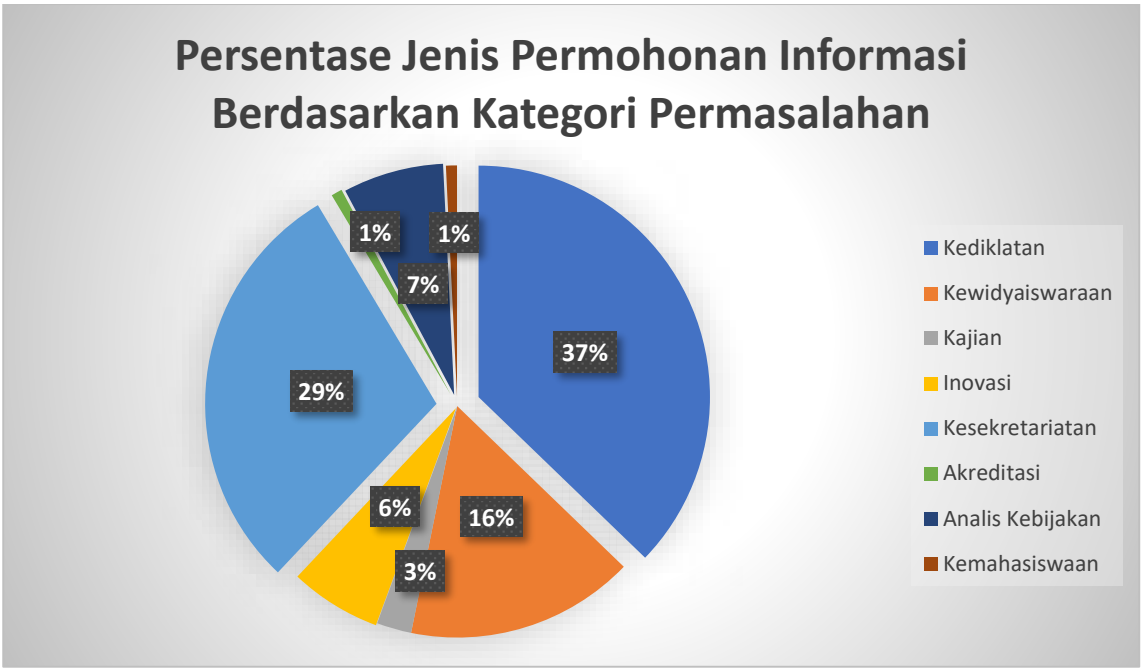

E.4. Penyelesaian Permohonan Informasi

Hingga tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 786 permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan 45 permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Januari 2019.

Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Lembaga Administrasi Negara, dapat dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut :

1. 786 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari hari kerja
2. 45 permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu sebelas sampai dengan 17 belas hari kerja.

Dengan demikian rata-rata waktu layanannya sekitar 7,8 hari = 8 hari kerja.

Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan PPID Lembaga Administrasi Negara kepada Pemohon (255 permohonan informasi) , dapat dirinci sebagai berikut :

1. dari 770 permohonan informasi publik yang diminta tersedia seluruhnya
2. dari 61 permohonan informasi publik yang diminta tersedia sebagian

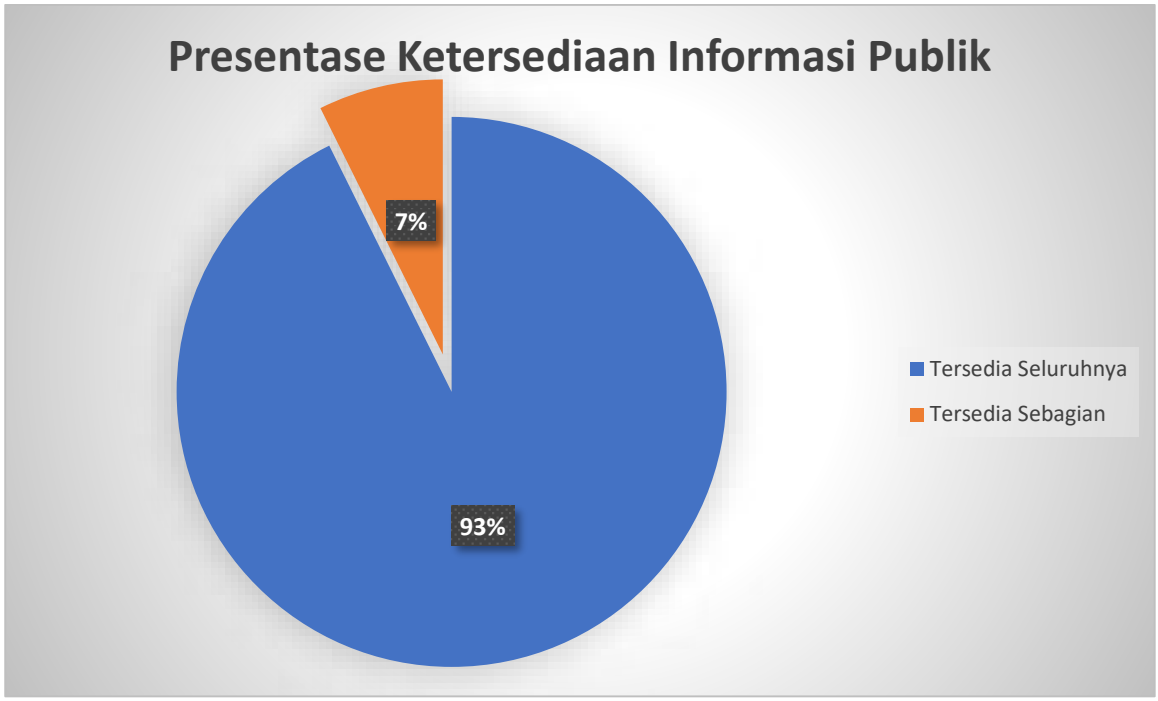

F. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018, tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Lembaga Administrasi Negara.

G. Kegiatan Lain PPID Lembaga Administrasi Negara

Selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018, PPID Lembaga Administrasi Negara telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa fasilitasi kunjungan masyarakat serta menghadiri berbagai seminar dan workshop yang berkaitan dengan pelayanan informasi public. Sepanjang tahun 2018 PPID LAN telah memfasilitasi 11 kunjungan dan menghadiri 3 seminar/workshop, yaitu :

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	9 Februari 2018	Menghadiri undangan forum koordinasi PPID di Salak Tower Hotel Bogor
2.	15 Februari 2018	Memfasilitasi Kunjungan Mahasiswa Universitas Tulang Bawang Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara
3.	25 Mei 2018	Menghadiri BIMTEK PPID yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
4.	3 Juli 2018	Memfasilitasi Kunjungan Studi dari Universitas Islam Malang
5.	10 Juli 2018	Memfasilitasi kunjungan Universitas Diponegoro tentang Latsar untuk ASN
6.	12 Juli 2018	Memfasilitasi kunjungan Humas Kabupaten Kebumen
7.	24 Juli 2018	Memfasilitasi kunjungan studi mahasiswa Universitas TIDAR
8.	6 September 2018	Memfasilitasi kunjungan peserta LATSAR CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	9 Oktober 2018	Memfasilitasi kunjungan SMK Cendekia Tasikmalaya

10.	16 Oktober 2018	Memfasilitasi kunjungan studi SMK PGRI 2 Taman, Pemalang
11.	26 Oktober 2018	Menghadiri Seminar BPS "Satu Data Satu Indonesia Menuju Era Revolusi Industri 4.0"
12.	12 November 2018	Memfasilitasi kunjungan SMKN 1 Bandar Lampung
13.	14 November 2018	Memfasilitasi kunjungan industri SMK IT Al Muqowamah
14.	18 Desember 2018	Memfasilitasi kunjungan mahasiswa Universitas Brawijaya

H. Capaian Tahun 2018

Selama tahun 2018, terdapat beberapa capaian yang telah berhasil dilakukan oleh PPID LAN sebagai berikut:

1. Dari 831 permohonan informasi publik yang masuk ke PPID LAN, sebanyak 786 telah berhasil diselesaikan, atau sekitar 95% dari total permohonan dengan rata2 waktu penyelesaian kurang dari 10 hari kerja.
2. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi public secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Menjadi Peserta dalam kegiatan:
   a. Forum koordinasi PPID
   b. Bimtek PPID yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

I. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi LAN sepanjang tahun 2018 menemui beberapa kendala di antaranya sebagai berikut:

1. Belum adanya basis data/database yang terstruktur dan terintegrasi pada unit-unit pemilik informasi dengan PPID.
2. Belum adanya daftar informasi publik sebagai acuan bagi perangkat PPID dalam memberikan informasi kepada publik.
3. Belum meratanya pemahaman pegawai di unit-unit pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi public, sehingga kadang perlu pembahasan lebih lanjut terkait permohonan informasi tertentu dari pemohon.

4. Pelayanan informasi belum satu pintu dan masih bersifat parsial antar unit. Hal tersebut dikarenakan belum adanya daftar informasi publik serta struktur organisasi PPID LAN yang dirasa perlu adanya penyempurnaan.

J. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PPID LAN, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan database informasi oleh setiap unit pemilik informasi yang terintegrasi.
2. Menyusun dan menyediakan daftar informasi publik secara berkala sesuai dengan amanat undang-undang.
3. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik kepada unit-unit pemilik informasi sehingga tumbuhnya pemahaman bersama.
4. Perlunya penyempurnaan struktur organisasi PPID LAN.

Demikian Laporan PPID Lembaga Administrasi Negara Tahun 2018 ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Lembaga Administrasi Negara.

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

Reni Suzana